



PUTUSAN

Nomor : 1256/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar Paud Sidomulyo, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Sidomulyo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

L a w a n

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli motor, pendidikan SLTA, tempat tinggal semula di Desa Sidomulyo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah negara RI, selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1256/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1995, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/05/VIII/1995 tanggal 25 Agustus 1995 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun lalu dikontrakan di Jakarta selama 1 tahun kemudian pindah lagi dirumah orangtua tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah bersama di Rembang selama 4 tahun, setelah itu pindah lagi kerumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- xxxxx, umur 13 tahun.
- xxxxx, umur 10 tahun.
- xxxxx, umur 4 tahun.

ketiga anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tentram dan harmonis namun sejak tahun 2005 tepatnya sejak pindah rumah dirumah orangtua Penggugat di Lebak barang, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat meminta uang untuk modal usaha sampai 3 kali, yang pertama Rp.11 000.000, yang ke 2 Rp.25. 000.000,- dan yang terakhir tahun 2008 minta lagi Rp. 20.000.000, namun yang terakhir tidak diberi karena sudah 2 kali gagal, bahkan yang ke dua sampai orangtua Penggugat menjual sawahnya;-----
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2008 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada Penggugat dan tanpa diketahui tempat tinggalnya, akibatnya antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan;-----
5. Bahwa selama pisah 1 tahun 10 bulan, Penggugat sudah mencari tergugat baik dirumah orangtuanya di rembang maupun ditempat lain tapi tetap tidak ketemu;-----
6. Bahwa selama pisah 1 tahun 10 bulan Tergugat tidak pernah dating lagi menjemput Penggugat, tidak memberi nafkah, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun 10 bulan;-----
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak



terwujud;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 1256/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 18 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Tri Asningsih bniti Sidik) Nomor : 021275.00754, yang dikeluarkan oleh Camat Lebakbarang pada tanggal 14 Desember 2006, dan diberi tanda P.1 ;



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/05/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Agustus 1995, diberi tanda P.2 ; -----

3. Surat Keterangan Mirudo Nomor : 255/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 12 Desember 2009, yang diberi tanda P.3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup ; -----

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus II, tempat tinggal di Dukuh Sidokidul Rt. 02 Rw. 02 Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 15 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2008 Tergugat pergi ke Rembang untuk bekerja, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun ; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah serta tidak memberi kabar kepada Penggugat ; -----

2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sidomulyo Rt. 03 Rw. 02, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten



Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun serta telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pengugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun ; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah mencari Tergugat baik melalui teman dekat maupun saudara Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 1256/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 18 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فـهـو ظـالم لـا حـق لـه
مـن دـعـى الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, harus dinyatakan perkara gugat cerai ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kaajen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, maka harus dinyatakan bahwa



Tergugat nyata-nyata tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI, sehingga perkara dapat diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 10 tahun serta belum pernah bercerai ;

- Bahwa terbukti sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi keluarga kurang cukup, yang akhirnya pada bulan Pebruari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 1 tahun 10 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara RI, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor : 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi :



Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diuba lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi ; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil'ula 1431Hijriyah, oleh Drs. Sutejo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutaryo, SH., MH. dan Drs. Sobirin, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, SH., MH.

Drs. SUTEJO, SH.

Drs. SOBIRIN, MH.

PANITERA PENGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-

Jumlah	: Rp. 361.000,-